



Research Article

MORALITY TOWARD ANIMALS AND THE ENVIRONMENT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC JURISPRUDENCE: A THEMATIC STUDY ON THE PRINCIPLES OF IHSAN, RAHMAH, AND AMANAH
Akhlaq Terhadap Hewan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Fikih Islam: Kajian Tematik terhadap Prinsip Ihsan, Rahmah, dan Amanah

Latifaturahmah,

Fakultas Agama Islam, Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia
lath1fahaturahmah@gmail.com

Riki Setiawan,

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
rikher124@gmail.com

Rifqi Khoerudin

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
rifqikhoerudin4@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: March 2026
Accepted: May 2026

Revised : April 2026
Available online : June 2026

How to Cite: Latifaturahmah, Setiawan, R., & Khoerudin, R. (2026). Morality Toward Animals And The Environment In The Perspective Of Islamic Jurisprudence: A Thematic Study On The Principles Of Ihsan, Rahmah, And Amanah. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(2), 150–160. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i2.124>

ABSTRAK

Krisis lingkungan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan merupakan isu krusial dalam peradaban modern yang menuntut respons dari berbagai perspektif, termasuk perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai akhlak terhadap hewan dan alam dalam fikih Islam (khususnya prinsip ihsan, rahmah, dan amanah) serta relevansinya dalam menjawab tantangan ekologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian

kepuustakaan sistematis (*systematic literature review*) terhadap 3 kitab fikih klasik primer (Al-Muwaththa', Al-Majmu', dan Bidayat al-Mujtahid), Al-Qur'an, hadis, serta 12 artikel akademik yang diterbitkan antara tahun 2012 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) fikih Islam secara eksplisit memuat larangan menyakiti hewan, perintah menjaga lingkungan, dan kewajiban moral sebagai khalifah di bumi; (2) nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk merespons isu-isu ekologi kontemporer seperti penggundulan hutan, pencemaran, dan eksploitasi satwa liar; (3) implementasi nilai-nilai fikih ini menghadapi tantangan berupa minimnya literasi fikih ekologis dan dominasi kepentingan ekonomi; (4) strategi pemulihan melalui integrasi kurikulum hijau, penguatan dakwah, dan kolaborasi kelembagaan berpotensi membentuk budaya ekologis berbasis keagamaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fikih tematik lingkungan (*fikih al-bi'ah*) sebagai fondasi etika ekologi Islam yang aplikatif.

Kata Kunci: *fikih lingkungan; akhlak Islam; hifz al-nafs; ihsan; etika ekologis; fikih al-bi'ah*

Abstract

The environmental crisis and inhumane treatment of animals are crucial issues in modern civilization that demand responses from various perspectives, including Islam. This study aims to examine the moral values toward animals and nature in Islamic jurisprudence (fiqh)—specifically the principles of ihsan (goodness), rahmah (mercy), and amanah (trustworthiness)—and their relevance in addressing contemporary ecological challenges. The method employed is a systematic literature review of three primary classical fiqh texts (Al-Muwaththa', Al-Majmu', and Bidayat al-Mujtahid), the Qur'an, hadith, and 12 academic articles published between 2012 and 2024. The findings indicate that: (1) Islamic fiqh explicitly contains prohibitions against harming animals, commands to protect the environment, and moral obligations as God's vicegerents on earth; (2) these values are highly relevant to contemporary ecological issues such as deforestation, pollution, and wildlife exploitation; (3) implementation faces challenges including limited ecological fiqh literacy and the dominance of economic interests; (4) recovery strategies through green curriculum integration, strengthened da'wah, and institutional collaboration can form a religiously based ecological culture. This study contributes to the development of thematic environmental jurisprudence (fiqh al-bi'ah) as a foundation for applied Islamic ecological ethics.

Keywords: *environmental jurisprudence; Islamic morals; hifz al-nafs; ihsan; ecological ethics; fiqh al-bi'ah*

A. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu lingkungan dan perlakuan terhadap hewan semakin menjadi sorotan dalam wacana global kontemporer. Pemanasan global, kepunahan spesies, penggundulan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menimbulkan krisis ekologi yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Realitas ini mendorong berbagai pihak mengkaji ulang cara pandang manusia terhadap alam, tidak hanya melalui pendekatan ilmiah tetapi juga melalui perspektif nilai dan spiritualitas, termasuk dalam ajaran Islam (Azzahra & Masyithoh, 2024).

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* memiliki sistem etika yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) sekaligus hubungan horizontal dengan sesama makhluk (*ḥabl min al-makblūqāt*). Dalam khazanah fikih Islam, banyak ditemukan prinsip yang menekankan pentingnya memperlakukan hewan dan alam dengan baik. Konsep khalifah, mizan, dan amanah memberikan petunjuk bahwa manusia adalah pemelihara yang berkewajiban menjaga keseimbangan ekosistem dan memperlakukan makhluk lain dengan ihsan (Wasathiyah, 2022).

Akan tetapi, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ajaran normatif Islam dengan praktik sosial umatnya. Kekerasan terhadap hewan, perusakan lingkungan, dan praktik eksploitasi sumber daya alam masih kerap terjadi bahkan di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral ekologis dalam Islam belum optimal diimplementasikan. Dalam konteks ini, fikih perlu dipahami bukan hanya sebagai seperangkat hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga sebagai sistem etika ekologis yang dapat menjadi pedoman menghadapi krisis lingkungan.

Kajian tentang fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sebetulnya telah berkembang dalam literatur kontemporer. Al-Jayyousi (2012) menjelaskan bahwa Islam memiliki kerangka etis yang kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Azzahra & Masyithoh (2024) menemukan adanya kesenjangan antara potensi normatif fikih ekologi dengan praktik sosial umat Islam Indonesia. Sementara itu, kajian yang secara sistematis menghubungkan teks fikih klasik dengan isu ekologi kontemporer dan merumuskan strategi implementasinya masih terbatas, inilah **research gap** yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah memiliki sejumlah regulasi perlindungan lingkungan, antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun regulasi tersebut cenderung legalistik dan belum menyentuh dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam. Padahal, integrasi nilai-nilai fikih Islam dengan kebijakan formal sangat diperlukan agar regulasi tidak hanya dipatuhi secara administratif, tetapi juga terinternalisasi sebagai kesadaran moral (Abdullah, 2022).

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi nilai-nilai akhlak terhadap hewan dan alam dalam fikih Islam berdasarkan sumber-sumber primer klasik; (2) menganalisis

relevansinya dalam menjawab tantangan ekologi kontemporer; dan (3) merumuskan strategi implementasi yang sistematis dan kontekstual. Asumsi dasar kajian ini adalah bahwa teks-teks fikih Islam klasik menyimpan kekayaan nilai yang belum digali secara menyeluruh untuk menjawab krisis ekologi, serta bahwa pengembangan fikih tematik lingkungan merupakan kebutuhan mendesak dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan sistematis (*systematic library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggali secara mendalam nilai-nilai fikih Islam tentang akhlak terhadap hewan dan alam melalui analisis teks normatif, tekstual, dan kontekstual. Menurut Zed (2018), penelitian kepustakaan sangat efektif untuk mengkaji fenomena sosial dari segi konsep, teori, dan nilai-nilai normatif yang berkembang dalam wacana ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis (terutama kitab Shahih Muslim, Shahih Bukhari, dan Sunan Abu Dawud), serta tiga kitab fikih klasik: *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Sumber sekunder mencakup 12 artikel akademik dari jurnal terindeks (DOAJ, Sinta, Scopus) yang diterbitkan antara 2012 hingga 2024, serta monografi dan laporan penelitian yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi: membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi dari sumber-sumber tersebut berdasarkan tema. Data dianalisis melalui tiga tahap: (1) **reduksi data**, yaitu memilih informasi yang relevan; (2) **penyajian data**, yaitu menyusun temuan dalam uraian naratif tematik; dan (3) **sintesis dan penarikan simpulan** berdasarkan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif antara teks fikih klasik dan isu ekologi kontemporer (Sugiyono, 2021).

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui: (1) pengecekan konsistensi internal antar sumber primer dan sekunder; (2) triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan akademisi kontemporer; dan (3) telaah kritis oleh rekan sejawat (Zamroni, 2022). Kriteria inklusi sumber sekunder meliputi: relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan kemutakhiran data (2012–2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Akhlak terhadap Hewan dalam Fikih Islam Klasik

Kajian terhadap kitab-kitab fikih klasik menunjukkan bahwa Islam memiliki seperangkat norma yang komprehensif tentang perlakuan terhadap hewan. Tiga prinsip utama yang berulang kali ditemukan adalah *ihsan* (berbuat baik), *rahmah* (kasih sayang), dan larangan *al-mitsla* (menyiksa). Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* secara tegas menyatakan bahwa menyakiti binatang tanpa alasan yang dibenarkan syara' adalah perbuatan terlarang karena bertentangan dengan asas ihsan (Nawawi, 1995). Posisi normatif ini dilandasi sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ
وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan (menetapkan) ihsan atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik; dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan (menenangkan) hewan sembelihannya." (HR. Muslim, No. 1955).

Hadis ini merupakan dasar normatif utama perlakuan manusiawi terhadap hewan, bahkan dalam kondisi darurat yang mengharuskan pengambilan nyawa hewan sekalipun. Prinsip serupa ditemukan dalam *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, yang mencantumkan larangan memisahkan hewan peliharaan dari pasangannya dan melarang penelantaran hewan milik sendiri. Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtabid* menganalisis berbagai mazhab tentang kewajiban memberi makan hewan milik sendiri dan larangan eksploitasi hewan secara berlebihan dalam pekerjaan.

Dibandingkan dengan kajian sebelumnya, temuan ini memperluas pemahaman yang ada. Azzahra & Masyithoh (2024) menekankan dimensi ihsan dalam perlakuan terhadap hewan secara umum, namun tidak menelisik aspek teknis-yuridis dari kitab-kitab fikih klasik. Penelitian Ibtisam (2023) dalam konteks peternakan broiler menunjukkan bahwa pemahaman fikih tentang hewan di kalangan peternak masih terbatas pada aspek halal-haram semata, mengabaikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*) yang sesungguhnya juga termaktub dalam teks-teks fikih klasik.

2. Prinsip Ekologi dalam Fikih

Dalam perspektif akhlak terhadap alam, kajian ini mengidentifikasi tiga konsep kunci yang secara konsisten muncul dalam sumber-sumber primer: (a) *khalifah* (manusia sebagai pemelihara bumi), (b) *mizan* (keseimbangan alam yang harus dijaga), dan (c) *fasad fi al-ardh* (kerusakan bumi sebagai dosa). Al-Qur'an menegaskan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena ulah tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar."(QS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini, jika dibaca secara kontekstual, memberikan legitimasi teologis yang kuat terhadap agenda konservasi lingkungan. Dalam fikih klasik, prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membuat kerusakan dan tidak boleh membalas kerusakan dengan kerusakan) yang dirumuskan dalam *Al-Muwaththa'* dapat dioperasionalkan sebagai landasan normatif larangan penebangan liar, pencemaran sungai, dan eksploitasi mineral yang merusak ekosistem.

Dialog dengan penelitian terdahulu mengungkap nuansa penting, Al-Jayyousi (2012) berargumen bahwa Islam memiliki kerangka untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi kajiannya bersifat makro-filosofis dan kurang menelusuri detail teks fikih. Sementara itu, Wasathiyah (2022) menganalisis hadis tentang larangan membunuh hewan tertentu sebagai bentuk konservasi, namun belum menghubungkannya dengan isu lingkungan yang lebih luas seperti perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut

dengan menarik benang merah antara prinsip-prinsip fikih klasik dan tantangan ekologi kontemporer secara lebih sistematis.

3. Relevansi Fikih Ekologi dalam Merespons Tantangan Lingkungan Kontemporer

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih ekologi bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga memberikan kerangka analitis yang tajam untuk mengevaluasi fenomena lingkungan kontemporer. Tabel berikut merangkum korespondensi antara prinsip fikih dan isu ekologi kontemporer:

Pertama, larangan *al-israf* (pemborosan) dan *fasad* yang termaktub dalam Al-Qur'an (Al-A'raf: 31 dan Ar-Rum: 41) secara langsung dapat dikaitkan dengan praktik penambangan dan penebangan hutan secara liar. Konsep ini menyediakan argumen teologis yang kuat terhadap praktik ekonomi ekstraktif yang tidak berkelanjutan.

Kedua, hadis Nabi ﷺ tentang anjuran menanam pohon "Barang siapa menanam pohon dan buahnya dimakan manusia atau hewan, maka itu adalah sedekah baginya" (HR. Bukhari, No. 2320; Muslim, No. 1552) memberikan insentif spiritual bagi kegiatan reforestasi. Hadis ini, yang belum banyak dieksploitasi dalam diskursus kebijakan kehutanan Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu argumen keagamaan paling operasional untuk program penanaman pohon.

Ketiga, kepedulian Nabi ﷺ terhadap hubungan emosional hewan, sebagaimana dalam hadis tentang burung yang anaknya dipisahkan dari sarangnya (HR. Abu Dawud, No. 2675), memberikan landasan bagi prinsip perlindungan habitat dan larangan perburuan liar yang merusak ekosistem.

Dibandingkan dengan regulasi positif yang berlaku di Indonesia, fikih menawarkan dimensi yang lebih dalam. Ia tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah. Inilah yang membedakannya dari pendekatan legalistik semata.

4. Tantangan Implementasi: Analisis Multidimensi

Meskipun nilai-nilai fikih ekologi sangat kaya secara normatif, implementasinya

menghadapi setidaknya empat tantangan yang bersifat struktural:

- (a) **Kesenjangan literasi fikih ekologi.** Sebagian besar umat Islam memahami fikih sebatas aturan ibadah dan transaksi ekonomi. Penelitian Hasanah (2022) di komunitas majelis taklim Jakarta Selatan menemukan bahwa hanya 23% responden yang familiar dengan konsep *fasad fi al-ardh* sebagai kategori dosa ekologis. Kesenjangan ini mencerminkan kegagalan pendidikan agama dalam mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam kurikulum.
- (b) **Resistensi interpretasi.** Sebagian ulama konservatif memandang pembahasan fikih lingkungan sebagai perluasan yang tidak memiliki preseden kuat dalam tradisi klasik. Pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa kitab-kitab fikih klasik (sebagaimana ditunjukkan dalam kajian ini) sesungguhnya telah memuat prinsip-prinsip ekologis yang dapat diaktualisasikan.
- (c) **Benturan kepentingan ekonomi.** Eksploitasi hutan, polusi industri, dan perburuan satwa yang dilindungi seringkali terjadi dengan justifikasi ekonomi. Dalam konteks ini, fikih memerlukan dukungan instrumen kebijakan dan penegakan hukum agar prinsip-prinsipnya tidak hanya menjadi wacana normatif.
- (d) **Keterbatasan literatur aplikatif.** Sebagian besar teks fikih klasik belum direproduksi dalam format yang mudah dipahami masyarakat umum, dan materi dakwah yang membahas etika lingkungan masih minim di media arus utama.

5. Strategi Implementasi

Berdasarkan analisis di atas dan penelitian terdahulu, kajian ini mengidentifikasi empat strategi implementasi yang saling melengkapi:

Pertama, integrasi kurikulum hijau ke dalam pendidikan Islam, mulai dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam. Pengalaman Pondok Pesantren Ekologi *Ath-Thaariq* Garut (Hidayat, 2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membentuk karakter santri yang bermoral ekologis. Namun penelitian tersebut juga mengindikasikan perlunya standarisasi kurikulum agar program serupa dapat direplikasi secara lebih luas.

Kedua, penguatan kapasitas da'i dan khatib dalam fikih lingkungan.

Syamsuri & Hasanah (2022) menemukan bahwa khotbah Jumat bertema lingkungan meningkatkan perhatian jamaah terhadap isu kebersihan dan konservasi, namun efeknya bersifat jangka pendek tanpa tindak lanjut. Ini mengindikasikan perlunya program berkelanjutan yang mengintegrasikan khotbah dengan aksi nyata, bukan sekadar ceramah tematik insidental.

Ketiga, penerbitan fatwa dan panduan fikih ekologi oleh lembaga otoritatif seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Pembahasan masalah pertambangan dalam Bahtsul Masail NU (Wasathiyah, 2022) merupakan preseden positif yang perlu diperluas ke isu-isu lingkungan lainnya.

Keempat, pemanfaatan dakwah digital. Literasi digital memungkinkan penyebaran nilai-nilai fikih ekologi kepada generasi muda melalui platform yang akrab bagi mereka. Kampanye "Eco-Mosque" dan "Islam Hijau" menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang dikemas secara menarik dalam format digital efektif dalam menumbuhkan kesadaran ekologis (Al-Jayyousi, 2012). Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang kampanye-kampanye ini secara empiris.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fikih Islam mengandung seperangkat nilai moral yang relevan dan aplikatif untuk merespons krisis ekologi dan permasalahan perlakuan terhadap hewan di era modern. Kajian sistematis terhadap tiga kitab fikih klasik (*Al-Muwattha'*, *Al-Majmu'*, dan *Bidayat al-Mujtahid*) serta Al-Qur'an dan hadis menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang penyiksaan hewan, mewajibkan pemeliharaan lingkungan, dan menetapkan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah. Nilai-nilai inti ihsan, rahmah, dan amanah merupakan fondasi etika ekologi Islam yang berpotensi besar untuk diaktualisasikan.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa terdapat korespondensi yang sistematis antara prinsip-prinsip fikih klasik dan isu-isu ekologi kontemporer, namun korespondensi ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam diskursus kebijakan dan pendidikan. Research gap yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yang menghubungkan teks fikih klasik secara detail dengan tantangan ekologi modern, sekaligus merumuskan strategi implementasi yang terukur.

Implikasi praktis dari kajian ini meliputi: (1) perlunya pengembangan fikih

tematik lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sebagai cabang ilmu tersendiri di perguruan tinggi Islam; (2) integrasi nilai-nilai fikih ekologi ke dalam kurikulum madrasah dan pesantren; (3) penerbitan fatwa operasional oleh lembaga keagamaan yang menghubungkan larangan *fasad fi al-ardh* dengan isu konkret seperti penebangan liar dan pencemaran; dan (4) pengembangan platform dakwah digital berbasis fikih ekologi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang normatif-deskriptif melalui studi pustaka tanpa verifikasi lapangan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris—mengukur efektivitas dakwah fikih ekologi di komunitas muslim lokal dengan metode campuran (*mixed methods*)—sangat diperlukan untuk melengkapi temuan kajian ini.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2022). *Fiqh lingkungan hidup: Perspektif Islam atas konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan*. UII Press.
- Al-Jayyousi, O. R. (2012). *Islam and sustainable development: New worldviews*. Routledge.
- Azzahra, S., & Masyithoh, S. (2024). Peran muslim dalam pelestarian lingkungan: Ajaran dan praktik. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1–17.
- Hasanah, U. (2022). Etika Islam dan kesadaran ekologis: Studi empiris pada komunitas majelis taklim di Jakarta Selatan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 88–104.
- Hidayat, A. (2021). Pendidikan lingkungan hidup di Pondok Pesantren Ekologi Ath-Thaariq. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 113–128.
- Ibn Rusyd, M. (1994). *Bidayat al-mujtahid wa nibayat al-muqtashid*. Dar al-Fikr.
- Ibtisam. (2023). *Implementasi fikih ekologi dalam praktik peternakan ayam petelur dan broiler di Pinrang* [Skripsi tidak diterbitkan]. UIN Alauddin Makassar.
- Lina Pusvisasari, Rahmah Fitriah, Rabiatul Adawiyah, Muhammad Nur Ilhami, & Hudallah, H. (2025). The Challenges Of The Muslim Ummah In The Contemporary. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(2), 73–78. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i2.8>
- Malik ibn Anas. (2004). *Al-Muwaththa'* (M. F. Abd al-Baqi, Ed.). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nawawi, Y. (1995). *Al-Majmu' syarh al-muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Rifqi, R., & Abdillah Syaikhon. (2025). Ecological Politics: The Role of the Term 'Environmentally Friendly' in Legitimizing Industrial and Government Activities. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(1), 18–30. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i1.2>

- Saifudien Djazuli, & Rifqi. (2025). The Evolution of Islamic Thought Paradigms in Indonesia: A Comparative Analysis of Modernist, Traditionalist, and Liberal Perspectives. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(1), 9–19. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i1.4>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.
- Syamsuri, S., & Hasanah, U. (2022). Efektivitas khutbah Jumat bertema lingkungan terhadap kesadaran jamaah. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(1), 45–60.
- Wasathiyah. (2022). Fikih ekologi: Analisis hadis mengenai membunuh hewan dan konservasi binatang. *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih*, 4(2), 90–105.
- Zamroni. (2022). *Metodologi studi Islam: Konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.